




PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Singaraja Kendal, 07 Mei 1973, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 14 Agustus 1972, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04
Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2005 dan di catat oleh pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
297/09/XI/2005 pada tanggal 25 November 2005;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun berjalan usia pernikahan kurang lebih 7 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan Pemohon belum memiliki keturunan dari Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon tidak bisa memiliki dari Termohon disebabkan Termohon menderita penyakit Tumor sehingga kandungan Termohon harus diangkat;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masambacq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir. Meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh hakim, awalnya Pemohon tetap pada permohonan semula untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, akan tetapi setelah dilakukan penasehatan berulang kali oleh hakim, akhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa pada saat pencabutan perkara ini, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara berulang kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dilakukan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena telah dilakukan pemanggilan kepada Termohon secara resmi dan patut, terlebih lagi maksud dan tujuan Pemohon mencabut adalah karena akan berdamai dengan Termohon, sehingga hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon, maka status hukum hubungan Pemohon dan Termohon serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini kembali seperti sedia kala layaknya sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Msb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.572/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)